BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
WANITA KATOLIK RI
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 131 /HM.02.04/K.LA-14/11/2022
NOMOR : 79 / DPD Lampung / XI / 2022

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini RabuTanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Way Besai Nomor 01 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU".**

II. **ELISABETH SRI PURYANTI, M.Pd** Ketua Wanita Katolik RI Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wanita Katolik RI Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di JL. Danau Maninjau No. 36 Kedaton Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi yang bertujuan untuk memajukan status Perempuan Indonesia dibidang sosial, politik dan pendidikan.

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dimaksud;
4. Bahwa kegiatan pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUANN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024:
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan Sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :

a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, bagi Organisasi Perempuan di Kota Bandar Lampung dan
b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan partisipatif aktif bagi Organisasi Perempuan di Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah

a. Mendorong pengurus dan anggota Organisasi Perempuan di Kota Bandar Lampung agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024: dan
b. Mendorong pengurus dan anggota Organisasi Perempuan di Kota Bandar Lampung dalam rangka pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 dan Pemilihan tahun 2024.

BAB IV

INFORMASI

Pasal 4

1. PIHAK KESATU menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan atas adanya dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PIHAK KEDUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas perrmintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU;
   a. Informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024;
   b. Informasi lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Keikutsertaan PIHAK KEDUA sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 bersifat sukarela.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan *(adendum)* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
(CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P.)	(ELISABETH SRI PURYANTI, M.Pd)